



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. (0281) 635220
PURWOKERTO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS
Nomor: 423.9/ 148 /2009**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan:
- Nama : Drs. H. Djamil Muntoha
Nomor : 003/PKBM-WS/V/2009
Tanggal : 25 Mei 2009
Perihal : Permohonan Ijin Pendirian/Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
2. Rekomendasi Tim Verifikasi Perijinan PKBM dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- Menimbang : a. bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pada Dinas Daerah Kabupaten Banyumas;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor: 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada:
- Nama PKBM : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "WARGA SEJAHTERA"
- Nama Pengelola : Drs. H. Djamil Muntoha
- Tanggal Berdiri : 16 Mei 2008
- Alamat PKBM : Jl. Puteran Desa Lesmana RT 01 RW III
- KEDUA : Pemegang Izin tersebut Dikem PT PERTAMA untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 06 Juni 2009



Tembusan Yth.

1. Bupati Banyumas sebagai laporan;
2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Banyumas;
3. Kabid PPTK Dinas Pendidikan Kab. Banyumas;
4. Kepala UPK Ajibarang;
5. Arsip (Seksi Dikmas Dinas Pendidikan Kab. Banyumas).

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
Tanggal : 06 / 06 / 2009.
Nomor : 423.9 / 198 / 2009.

**KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

1. PKBM wajib memasang papan pengenalan lembaga PKBM;
2. PKBM wajib memiliki Struktur Organisasi;
3. Memberikan layanan Pendidikan Non Formal terhadap masyarakat yang membutuhkan ;
4. PKBM minimal memiliki 4 (empat) Program Pendidikan Non Formal ;
5. Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran, Ruang Sekretariat dan Ruang Pembelajaran ;
6. Menyelenggarakan administrasi dengan baik ;
7. Melaporkan perkembangan / kegiatan PKBM secara periodik setiap 3 (tiga) bulanan ;
8. Mencegah penggunaan PKBM dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan kesusilaan;
9. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan Kinerja PKBM.

